

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang) terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat menunjang dan mendukung penelitian ini, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Retno Dwi Rahayu dan Dani Sugiri (2020)	Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa dalam Masa Pandemi Covid-19.	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan dan penyaluran penggunaan dana desa secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, diantaranya tidak terealisasinya pembangunan jalan yang sebelumnya telah diprioritaskan dan juga dalam penyaluran program bantuan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang tepat sasaran.
2	Lilik Ambarwati dan Lukia Zuraida (2022)	Pengelolaan Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Desa Tirtosari, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan dana desa melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pertanggungjawaban.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Pertama perencanaan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa direncanakan melalui musyawarah desa dan melihat kondisi lapangan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua pelaksanaan, pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga dalam proses pelaksanaan dibantu pihak kecamatan dalam pemberian arahan untuk merumuskan kebijakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga pengawasan/pertanggungjawaban, dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang ada, masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana desa, serta penyusunan LPJ telah menggunakan sistem keuangan desa.</p>
3	Afif Martajaya dan Dani Sugiri (2021)	Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten.	Kualitatif Deskriptif	penyaluran dan penggunaan atas Dana Desa tahun 2020 yang disalurkan ke RKD Desa Karanganom lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 sesuai amanat menurut Peraturan Menteri Keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 tahun 2020.</p> <p>Penggunaan Dana Desa dalam penanganan pandemi lebih dari setengah dari total alokasi Dana Desa pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp 1,04 miliar. Desa Karanganom melakukan menyalurkan BLT Dana Desa kepada masyarakat sebesar RP 567,6 juta dan menggunakan Rp 78,9 juta untuk penanganan pandemi Covid 19 di tingkat desa.</p>
4	Christania Rambu Angelina Ndatangara, Putu Nomi Yashinta, dan Ni Putu Anik Prabawati (2020)	Pengelolaan Dana Desa dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.	Kualitatif Deskriptif	<p>Perencanaan dimulai dengan pemfokusan kembali anggaran Dana Desa. Pelaksanaannya berupa pendirian posko dan pemantauan kegiatan relawan Covid-19 Desa Darmasaba.</p> <p>Pertanggungjawaban langsung dilakukan kepada pemerintah daerah. Persentase realisasi pengelolaan Dana Desa dalam penanganan Covid-19 di Desa Darmasaba sebesar 60,22 persen Dana Desa.</p>

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Dessy Putri Andini, Arison Ahmad, Avisenna Harkat, dan Firsttantri Izza Aryanti (2021)	Implementation of the Reallocation of Village Funds During the Covid-19 Pandemic.	Kualitatif Deskriptif	Secara umum pelaksanaan realokasi penggunaan Dana Desa di Desa Panggungrejo terbagi menjadi dua yaitu bantuan dan penanganan Covid-19.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lilik Ambarwati dan Lukia Zuraida tahun 2022. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu fokus penelitian membahas mengenai pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi Covid-19, dan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis yaitu objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. serta fungsi pengelolaan Dana Desa yang digunakan dimana peneliti terdahulu hanya membahas 3 fungsi pengelolaan Dana Desa diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sedangkan penulis membahas 5 fungsi pengelolaan Dana Desa diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

## 2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan teori yang disebabkan karena adanya keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen diikat dengan perjanjian untuk melaksanakan tugas tertentu bagi prinsipal serta agen juga mempunyai tanggungjawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal berkewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Konflik keagenan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan juga sama-sama berusaha untuk menghindari adanya risiko menurut Belkaouli dalam (Bandariy, 2011)

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan sejak diberlakukannya otonomi daerah yaitu sejak tahun 1999. Teori keagenan dapat diterapkan dan telaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan hubungan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic* menurut Subaweh dalam (Bandariy, 2011). Hal tersebut terjadi karena pihak agen mempunyai keunggulan berupa informasi keuangan dari pada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal mempunyai keunggulan kekuasaan yang dimanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*). Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya

yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan penyajian laporan keuangan yang secara wajar untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga menjelaskan bahwa biasanya agen bersikap oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) menurut Herawati dan Baridwan dalam (Bandariy, 2011). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa (*agent*) bertanggungjawab kepada pemerintah yang membuat undang-undang dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa (*principal*) sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan desa. Sehingga peran pemerintah desa selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat atau prinsipal.

## **2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.2.2.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa**

(Yabbar & Hamzah, 2015) Pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

### **2.2.2.2 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menurut (Yabbar & Hamzah, 2015) asas-asas pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### **2.2.2.3 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa:

- 1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
  - f. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
  - g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas:

1) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD); dan
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Selain tugas diatas Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

## 2) Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Kaur terdiri atas:

- a. Kaur tata usaha dan umum;
- b. Kaur perencanaan; dan
- c. Kaur umum dan perencanaan.

Kasi terdiri atas:

- a. Kasi pemerintahan;
- b. Kasi kesejahteraan;
- c. Kasi pelayanan;
- d. Kasi kesejahteraan dan pelayanan.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas:

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun dpa, dppa, dan dpal sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan apb desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

1. Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
2. Perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan.
3. Pembentukan tim diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
4. Tim ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

3) Kaur keuangan.

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

#### **2.2.2.4 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan Desa terdiri dari 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

- 1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- 2) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- 5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

- 6) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- 7) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- 8) Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- 9) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
- 10) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat.
- 11) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 12) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- 13) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- 14) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- 15) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- 16) Informasi paling sedikit memuat:
  - a. APB Desa;
  - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
  - c. Alamat pengaduan.

#### Perubahan APBDes

- 1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
  - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

3) Kriteria keadaan luar biasa:

- a. Suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti bencana, peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, dan kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang
- b. Merupakan keadaan yang menyebabkan Estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam apbdes mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 %
- c. Presentase 50% merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDES.

4) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati.

1) Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

2) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh

Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

- 3) Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati lewat Camat.
- 4) Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- 5) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari penerimaan pendapatan desa harus disetorkan ke kas desa paling lambat 2 hari kerja.
- 6) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dengan jumlah paling banyak Rp 5.000.000.
- 7) Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- 8) Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 9) Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- 10) Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 11) Bukti mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- 12) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran.

- 13) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

- 1) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- 2) Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
- 3) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. Buku pembantu bank;
  - b. Buku pembantu pajak; dan
  - c. Buku pembantu panjar.
- 4) Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- 5) Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- 6) Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

#### 4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.

1) Laporan terdiri dari:

- a. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- b. Laporan realisasi kegiatan.

2) Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

#### 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

1) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2) Peraturan Desa disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas: laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan.
- b. Laporan realisasi kegiatan; dan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

3) Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

- 4) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- 5) Informasi paling sedikit memuat:
  - a. Laporan realisasi APB Desa;
  - b. Laporan realisasi kegiatan;
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
  - d. Sisa anggaran; dan
  - e. Alamat pengaduan.

### **2.2.3 Keuangan Desa**

(Yabbar & Hamzah, 2015) Keuangan Desa adalah semua pihak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

#### **2.2.3.1 Dana Desa**

(Yabbar & Hamzah, 2015) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Besaran dana Desa ditentukan 10% dari dan diluar dana tranfer ke daerah secara bertahap. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan

desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.

(Yabbar & Hamzah, 2015) Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Program berbasis Desa adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa setiap Kabupaten/ Kota dihitung berdasarkan jumlah Desa. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani Desa. Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi dasar. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.

#### **2.2.4 Desa**

(Yabbar & Hamzah, 2015) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

##### **2.2.4.1 Pemerintah Desa**

(Yabbar & Hamzah, 2015) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam pemerintahan Desa terdiri dari:

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

- m. Mengordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban untuk:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika atau 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keberadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, baik dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun lembaga Usaha Ekonomi Produktif (UEP) lainnya.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

## 2. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri atas:

### 1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

### 2. Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

### 3. Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

### **2.2.5 Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 merupakan masalah berkelanjutan di dunia salah satunya Indonesia. Covid-19 atau virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARC-CoV-2). Covid-19 menyerang paru-paru atau pernafasan. Gejala Covid-19 sangat bervariasi mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia pada awal tahun 2020. Covid-19 merupakan penyakit baru yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 resmi dinyatakan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan melaporkan 2 kasus Covid-19. Sejak saat itulah, penyebaran Covid-19 semakin meluas dan berkembang hampir seluruh Indonesia.

### **2.2.6 Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagai acuan dalam mengelola Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Peraturan tersebut memprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan mengembangkan sektor prioritas di Desa, berupa:

1. Jaring pengaman sosial, berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Yang mana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan

prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

2. Padat Karya Tunai.
3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM), sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
4. Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan
- b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Diantaranya:

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)

- a) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
  1. Kehilangan mata pencaharian;
  2. Belum terdata (*exclusion error*); dan
  3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- b) Mekanisme Pendataan
  1. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19;
  2. Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
  3. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  4. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
  5. Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- c) Metode dan Mekanisme Penyaluran

1. Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengikuti rumus:
  - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa;
  - b. Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 sampai dengan Rp1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maksimal sebesar 30% dari jumlah Dana Desa;
  - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa; dan
  - d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.
  - d) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
    1. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 9 bulan terhitung sejak April 2020;

2. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 per keluarga untuk 3 bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
3. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 per keluarga untuk 3 bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
4. Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 per keluarga untuk 3 bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
5. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
6. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Yaitu:

1. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk memberi acuan:
  - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
  - d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip:
- a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Kebhinekaan;
  - d. Keseimbangan alam; dan
  - e. Kepentingan nasional.
3. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 terdiri atas:
- a. Prioritas penggunaan dana desa;
  - b. Penetapan prioritas penggunaan dana desa;
  - c. Publikasi dan pelaporan; dan
  - d. Pembinaan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
  - c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

(Sugiyono, 2011) Kerangka konseptual adalah model konseptual yang dapat ditafsirkan untuk bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting, untuk memberikan kemudahan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

Desa Alang-alang Caruban yang terletak di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang merupakan salah satu Desa yang mengalami dampak pandemi Covid-19 dari segi perekonomian. Dimana mayoritas pekerjaan masyarakat desa ini adalah buruh tani dan buruh pabrik. Dengan adanya pandemi covid-19 mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas hanya dirumah saja berdampak pada hilangnya pekerjaan masyarakat karena adanya Penghapusan Hubungan Kerja (PHK), serta tenaga masyarakat yang biasanya bekerja

sebagai buruh tani terpaksa diberhentikan dan diganti menggunakan tenaga mesin.


Dalam hal penanganan pandemi covid-19 pemerintah Desa memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Yang didalamnya dijelaskan bahwa dana desa tahun 2020 dalam pengalokasiannya terdapat perubahan dengan tambahan prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19 yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Dalam pengalokasian Dana Desa tersebut dibutuhkan proses pengelolaan yang baik oleh pemerintah Desa yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut dapat menggambarkan pengelolaan Dana Desa yang sedang dijalankan apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih memperjelas maka penulis membuat kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penelitian yang

akan dilakukan di Desa Alang-alang Caruban, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini yang akan diamati yaitu pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Kepala Desa untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sesuai peraturan yang berlaku. Kerangka konseptual dapat di gambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dibuat oleh penulis

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual